

# **PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014**

## **DI DESA SUKO AWIN JAYA KECAMATAN SUKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Dalam Ilmu Syariah**



**Oleh :**

**IMAM SAHRONI  
NIM : SPL. 152212**

**UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**FAKULTAS SYARIAH**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA**

**TAHUN 2019**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Kode Dokumen	Kode Formulir	Berlaku Tgl	No. Revisi	Tgl. Revisi	Halaman
In.08-PP-05-01	In.08-FM-PP-05-07		R-0	-	1 dan 1

Skrripsi / Tugas Akhir dengan Judul : Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014 di Desa Suko Awın Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : IMAM SAHRONI

NIM : SPI 152212

Telah di munaqasahkan pada : 22 JANUARI 2019

Nilai Munaqasah : 76,5 (B+)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

**TIM MUNAQASAH**

**Ketua Sidang**

**Dr. Ibnu Kasir, M.HI**  
**NIP. 195612311991001001**

**Penguji I**

**Dr. Maryani, S. Ag., M.HI**  
**NIP. 197609072005012004**

**Penguji II**

**Tri Endah Karya L, M.IP**  
**NIP. 197107062007107001**

**Pembimbing I**

**Dra. Mashidar, M.EI**  
**NIP. 195909071988021001**

**Pembimbing II**

**Juarmen, S.HI., M.SI**  
**NIP. 198501042015031003**

**Sekretaris Sidang**

**Zarkani, S.Ag**

**NIP. 19760326 200212 1 001**

**Jambi, Januari 2019**

**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. A.A Miffah, M.Ag**  
**NIP. 19731125/199603 1 001**


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN


Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarat 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, November 2018



Imam Sahroni







Pembimbing I  
Pembimbing II  
Alamat

: Dra. Masnidar, M.EI  
: Juharmen, SHI, M.Si  
: Fakultas Syariah UIN STS Jambi  
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren  
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021  
Jambi, 2018

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di-  
JAMBI

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Assalamu 'alaikum wr. Wb.*


Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Imam Sahroni yang berjudul "PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014 DI DESA SUKO AWIN JAYA." telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

*Wassalamu 'alaikum wr. Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dra. Masnidar, M.EI  
NIP.19590907 198802 1 001

  
Juharmen, SHI, M.SI  
NIP.19850104 201503 1 003

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobila'lmin dengan Rahmat Allah SWT Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta, kasih, perhatian, serta motivasi dalam menuntut ilmu

Kepada isteri saya Sangidah dan anak saya Friska Norika yang sangat saya sayangi dan cintai, berkat dukungan serta motivasi merekalah saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, berkat arahan, masukan dan motivasi yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk sahabat seperjuangan jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

## MOTTO

Pertolongan Allah lebih cepat dan lebih dekat kepada orang yang beriman kepadaNya. Sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Al Anfal: 19,

وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

*"Sesungguhnya Allah bersama orang orang yang beriman."*

(Q.S, Al Anfal :19)

## ABSTRAK

### **PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 DI DESA SUKO AWIN JAYA KECAMATAN SUKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI**

Oleh

Imam Sahroni

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Di Desa Suko Awin Jaya serta faktor penghambat pengelolaan keuangan desa. Penulis menggunakan sifat penelitian yang deskriptif kualitatif, Jenis penelitian yang peneliti pilih adalah jenis penelitian hukum empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa Suko Awin Jaya. Sumber data sekunder antara lain : Permendagri No.113 Tahun 2014, Karya ilmiah para sarjana, Hasil penelitian, Buku-buku, Internet, dan Makalah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, studi dokumen dan wawancara. pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suko Awin Jaya perlu melakukan beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pengelolaan keuangan. Faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan desa adalah Masyarakat kurang terlibat aktif dan Aturan dalam Pemerintahan.

Kata Kunci : Keuangan, Desa, Permendagri

## ABSTRACT

### **VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT BASED PERMENDAGRI NO.113 TAHUN 2014 IN THE VILLAGE SUKO AWIN JAYA SUB-DISTRICT SUKERNAN DISTRICTS MUARO JAMBI**

By

Imam Sahroni

This study aims to describe Village Based Financial Management Permendagri No 113 Tahun 2014 in village Suko Awin Jaya and inhibiting factors for village financial management. The author uses the nature of descriptive qualitative research. The type of research that researchers choose is a type of empirical legal research. The primary data source in this study is the Village Toolkit Suko Awin Jaya. Sources of secondary data include: Permendagri No.113 of 2014, scientific works of scholars, research results, books, internet, and papers.

Data collection techniques in this study were observation, document study and interviews. implementation of village financial management in the Village Suko Awin Jaya. need to do several stages, namely the stages of planning, implementation, administration, and financial management. Factors that become an obstacle in village financial management are that the community is less actively involved and rules in government.

Keywords : Finance, Village, Permendagri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan pembuatan Skripsi dengan judul **“Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 di Desa Suko Awin Jaya”**.

Perbuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk lulus dan mencapai gelar Sarjana Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Jambi. Berkat pertolongan dan bantuan dari berbagai pihak yang mau meluangkan waktu dan pikirannya bagi penulis. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA, Ph. D, selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. A. A. Miftah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak H. Hermanto Harun, Lc, M.HI., Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI, dan Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI, Selaku Wakil Dekan I bidang Akademik, Wakil Dekan II bidang Keuangan, dan Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan, di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Abdul Razak, S.HI.,M.IS dan ibu Ulya Fuhaidah, S.Hum, MSI, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Dra. Masinar, M.EI dan Juharmen, SHI, selaku PM.HI embimbing I dan II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Saudara-saudara yang selalu ada dan siap membantu dalam segala hal.

8. Teman-teman seperjuangan
9. Desa Suko Awin Jaya Sebagai tempat penelitian skripsi ini.
10. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan penulis khususnya. Kepada Allah swt kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafanya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, Januari 2019



Penulis,

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	26
<b>BAB II METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	28
B. Jenis dan Sumber Data .....	28
C. Teknik Pengumpulan Data .....	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Analisis Data .....	31
E. Sistematika Penulisan .....	33
F. Jadwal Penelitian .....	34

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Suko Awin Jaya .....	35
B. Struktur Pemerintahan Desa Suko Awin Jaya .....	37
C. Keadaan Ekonomi Desa Suko Awin Jaya .....	38
D. Keadaan Pendidikan Desa Suko Awin Jaya .....	40

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Pengelolaan Keuangan Desa Suko Awin Jaya .....	42
B. Analisis Hasil Pengelolaan Keuangan Desa Suko Awin Jaya .....	45

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	42
B. Saran .....	43

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>
-----------------------------	-----------



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: u543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Konsonan	Nama	Konsonan	Keterangan
ا			Tidak dilambangkan ( <i>half madd</i> )
ب	B	B	Be
ت	T	Th	Te
ث	Ts	Th	Te dan Ha
ج	J	J	Je
ح	Ch	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Kh	Ka dan Ha
د	D	D	De
ذ	Dz	Dh	De dan Ha
ر	R	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	Sh	Es
ش	Sy	Sh	Es dan Ha
ص	Sh	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Di	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Th	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dh	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع			Koma terbalik di atas
غ	Gh	Gh	Ge dan Ha
ف	F	F	Ef
ق	Q	Q	Qi
ك	K	K	Ka
ل	L	L	El
م	M	M	Em
ن	N	N	En
و	W	W	We
ه	H	H	Ha
ء	A	'	Apostrof
ي	Y	Y	Ye

2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:

Vocal rangkap ( سَو ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.

Vocal rangkap ( سَي ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.



Vokal panjang atau *maddah* bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya (  $\text{الْفَاتِحَةُ} = al-fāṭiḥah$  ), (  $\text{الْعُلُومُ} = al-'ulūm$  ), dan (  $\text{قِيمَةٌ} = qīmah$  ).

*Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya (  $\text{هَدَدٌ} = ḥaddun$  ), (  $\text{سَدَدٌ} = saddun$  ), (  $\text{تَيِّبٌ} = ṭayyib$  ).

Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (  $\text{الْبَيْتُ} = al-bayt$  ), (  $\text{السَّمَاءُ} = al-samā'$  ).

*Tā'marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukūn*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (  $\text{رُؤْيَةُ الْهَيْلَالِ} = ru'yat al-hilāl$  ).

Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (  $\text{رُؤْيَةُ} = ru'yah$  ), (  $\text{فُقُهَاءُ} = fuqahā'$  ).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b>	.....	40
<b>Tabel 3.2</b>	.....	41
<b>Tabel 3.3</b>	.....	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Indonesia disebut sebagai negara yang dibangun diatas dan dari desa. Istilah desa sering kali diidentikkandengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kolot. Namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing.<sup>1</sup>

Perekonomian di Indonesia banyak memiliki perubahan dari tahun ke tahun seiring dengan berlakunya peraturan pemerintah yang terus berubah dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan diberlakukannya peraturan otonomi daerah guna terwujudnya sistem otoritas publik, baik pusat, kota, kabupaten maupun desa.

Perhatian terhadap desa di Indonesia meningkat dalam akhir tahun ini. Hal ini terjadi karena adanya penetapan peraturan pemerintah UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah

---

<sup>1</sup> Bastian, Indra. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*.(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015) hlm 24

bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian dukungan dan dorongan kepada desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dan juga mencerminkan pemerintah desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dan terdekat dengan masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat strategis serta sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dan cepat. Hal itu diperlukan agar perkembangan dan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang sesuai, jelas dan nyata sehingga mampu terwujudnya tujuan dari pemerintahan sektor publik

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan pemerintah desa merupakan salah satu bagian utama keseluruhan usaha pembangunan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

masyarakat. Pemerintahan desa merupakan suatu wilayah pemerintahan terendah langsung dibawah kecamatan, untuk penyelenggaraan rumah tangganya sendiri.<sup>2</sup>

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosialbudaya lainnya dapat diminimalisir.

Perhatian terhadap desa di Indonesia meningkat dalam akhir tahun ini. Hal ini terjadi karena adanya penetapan peraturan pemerintah UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik Akuntabilitas

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014



dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa.

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan

jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Kementerian Desa menginformasikan bahwa 80,0 persen dana desa (Rp16,09 triliun) telah masuk ke RKUD. Namun, pencairan ke RKD baru mencapai 53,05 persen (Rp8,53 triliun) saja. Kalaupun dana desa telah cair ke RKD, masalah lain yang berpotensi untuk mencuat adalah kesalahan dalam menyusun anggaran dan penyelewengannya. Persoalannya bukan semata lemahnya SDM dalam mengelola peruntukan dana desa, melainkan juga ketidaksiapan mental aparat desa. Menghadapi hal tersebut, perlu diberikannya sejumlah program pembangunan kapasitas seperti pelatihan aparatur dan juga pengawasan yang mempersempit ruang bagi tindak penyalahgunaan dengan memperkuat pendampingan dan pengawalan pengelolaan dana desa secara sistemik.<sup>3</sup>

Pengelolaan keuangan desa yang merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

<sup>3</sup> [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id). Diakses pada 13 Oktober 2018

organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik.<sup>4</sup>

Dalam APBN 2018, alokasi dana desa ditetapkan sebesar Rp 60 triliun. Berdasarkan data terakhir, sampai dengan 31 Mei 2018, realisasi anggaran dana desa yang telah disalurkan dari Rekening Umum Kas Negara (RKUN) ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) tercatat sebesar Rp 20,66 triliun. Realisasi hingga akhir Mei 2018 sudah memenuhi 34,43 persen dari total pagu yang dialokasikan. Adapun realisasi ini lebih rendah Rp 7,53 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp 28,19 triliun atau 47 persen dari pagu.<sup>5</sup>

Pengelolaan dana desa sangat perlu diperhatikan dalam segi pemanfaatannya guna tercapainya pembangunan daerah yang maksimal, guna pengembangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya pengelolaan keuangan desa untuk pembangunan desa yang lebih baik, maka peneliti tertarik untuk membuat karya ilmiah yang berjudul **“Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Di Desa Suko Awin Jaya”**

<sup>4</sup> Mustofa, Anies Iqbal. *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang*. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang. 2012.

<sup>5</sup> <https://ekonomi.kompas.com/alokasi-dana-desa-untuk-anggaran-tahun-2019-akan-dinaikkan>. Diakses pada tanggal 7 September 2018

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Di Desa Suko Awin Jaya ?
2. Faktor Apa saja yang menjadi penghambat pengelolaan keuangan Desa di Desa Suko Awin Jaya ?

## C. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Di Desa Suko Awin Jaya.

## D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No113 Tahun 2014 Di Desa Suko Awin Jaya.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suko Awin Jaya agar Pengelolaan Keuangan berjalan Sesuai Aturan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan kegunaan agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat demi memperoleh gelar sarjana sarata satu (1) di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- b. Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan akan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dalam bidang hukum tentang pengelolaan keuangan Desa.
- c. Untuk memberikan dasar-dasar serta landasan guna penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan Desa.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.<sup>6</sup>

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten atau Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan tersebut bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;

<sup>6</sup> Adisasmita, Rahardjo. *Membangun Desa Partisipatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006)

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Pemerintah Desa

Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang undangan.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sarman dan Mohammad Taufik. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011) hlm10

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat 1,2,5,6, yang berbunyi:<sup>8</sup>

- a. Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang – undang.
- b. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang – undang ditentukan sebagai Pemerintahan Pusat.
- d. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan - peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah merupakan pelaksana dan penanggung jawab semua kegiatan pemerintahan yang di daerah otonom. Yang menjadi peran utama dari pemerintah daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pelaksanaan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut.<sup>9</sup>

Pemerintah daerah sebagai pengelola manajemen daerah otonom, disatu sisi memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah pusat sebagai pemberi

<sup>8</sup> Nomensen sinamo. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Permata Aksara. 2014) hlm 158

<sup>9</sup> <http://skripsi-ilmiah.blogspot.co.id/2018/07/peranan-pemerintah-daerah-dalam.html>. Diakses Tanggal 15 September 2018

kewenangan atas pelaksanaan otonomi daerah dan pengendal Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di sisi lain pemerintah daerah, juga harus mempertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat. Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Pasal 1angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

### 3. Manajemen Keuangan

Dalam suatu organisasi, pengaturan kegiatan keuangan sering disebut sebagai manajemen keuangan. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan kegiatan pengendalian kegiatan keuangan. Walaupun berbeda-beda dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain tetapi semuanya memiliki dasar yang sama. Manajemen keuangan sebagai keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut. Pelaksana dari manajemen keuangan adalah manajer keuangan. Sebagai contoh perusahaan memerlukan berbagai kekayaan atau aktiva untuk operasinya. Untuk itu perusahaan perlu mencari dana untuk membiayai kebutuhan operasional tersebut.

Manajemen keuangan dalam kegiatannya harus mengambil keputusan tentang.

- a. Penggunaan dana, disebut sebagai keputusan investasi
- b. Memperoleh dana, disebut sebagai keputusan pendanaan

<sup>11</sup> Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*.(Bandar Lampung : Universitas Lampung. 2015) hlm 106



c. Pembagian laba, disebut kebijakan deviden.

Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu dari kata asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabungkan menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang melakukan manajemen. Akhirnya, *management* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.<sup>12</sup>

Manajemen keuangan telah berkembang dari ilmu ekonomi (economics) menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mandiri. Perubahan ini biasanya mengikuti perubahan pada lingkungan bisnis dari suatu pendekatan deskriptif menjadi penekanan pada pembuatan keputusan. Investasi manajemen, pembelanjaan dan kebijakan deviden memiliki pengaruh yang nyata untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Menurut Husnan manajemen keuangan (financial management) sering diartikan sebagai pengaturan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen keuangan merupakan kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan dan mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut sebagai manajer keuangan.<sup>13</sup>

Van Horne mendefinisikan manajemen keuangan sebagai segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan

<sup>12</sup> Usman, Husain. *Manajemen; Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2008) hlm. 4

<sup>13</sup> Husnan, suad . *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan Keputusan Jangka Panjang*. (Yogyakarta: BPFE. 2006) hlm 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

beberapa tujuan menyeluruh. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan manajemen keuangan adalah berkegiatan di sekitar :

- a. Bagaimana memperoleh dana untuk membiayai usahanya.
- b. Bagaimana mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan tersebut tercapai.
- c. Bagaimana perusahaan mengelola aset yang dimilikinya secara efisien dan efektif.

Berdasarkan pengertian manajemen keuangan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan yang sangat penting di samping fungsi operasional lainnya seperti manajemen pemasaran, manajemen operasional dan manajemen sumber daya manusia.

#### 4. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal ini disebabkan karena, para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama.

Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli yakni menurut James A.F Stoner, memberikan definisi sebagai berikut pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan.<sup>14</sup>

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Asas Kesatuan,yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semuapendapatan dan Belanja Desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
- b. Asas Universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
- c. Asas Tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk setiap tahun anggaran.
- d. Asas Spesialitas,yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

<sup>14</sup> Stoner, James A.F. *Management Englewood Chiffs*.(N J:Prentice Hal,Inc. 2006) hlm 43

<sup>15</sup> Arif, Muhammad. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa Pekanbaru* ,(ReD Post Press. 2007) hlm 32

- e. Asas Akuntabilitas, yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa,sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Asas Proporsionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
- g. Asas Profesionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Asas Keterbukaan, yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
- i. Asas Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak di pengaruhi oleh siapapun.
- j. Asas *Value For Money*, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis,efisien dan efektif.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- k. Asas Kejujuran, yaitu asas atau prinsip yang menekankan dalam pengelolaan dana public (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dari kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
- l. Asas Pengendalian, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).
- m. Asas Ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Asas Bertanggungjawab, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- o. Asas Keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaanya dan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- p. Asas Kepatutan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsionalitas.
- q. Asas Manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana tersebut dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, secara efisien maksudnya bahwa pengelolaan keuangan yang dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dan pengeluarannya. Sedangkan secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi :

- 1) Perencanaan;
- 2) Pelaksanaan

- 3) Pelaporan;
- 4) Pertanggungjawaban.

## 5. APBD (Anggaran Pembangunan Desa)

Anggaran adalah pernyataan tentang perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan terjadi dalam sebuah rentang waktu dimasa yang akan datang serta realisasi dimasa lalu. Efektifitas proses penganggaran dipengaruhi oleh struktur anggaran, berbagai komponen anggaran perlu ditata secara sistematis, agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Struktur anggaran meliputi pengelompokan komponen-komponen anggaran (khususnya komponen anggaran belanja) berdasarkan kriteria tertentu. Selain mencerminkan sistem penganggaran, pengelompokan-pengelompokan anggaran belanja juga penting dalam memudahkan proses pengelolaan anggaran. Dengan demikian, pengelolaan anggaran terutama pada tahap pelaksanaan tidak hanya menyangkut apakah seluruh kegiatan/kebutuhan yang direncanakan.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 8 ayat1 APBDesa terdiri dari atas :<sup>16</sup>

- a. Pendapatan Desa
- b. Belanja Desa
- c. Pembiayaan Desa

---

<sup>16</sup> Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 8 ayat1 APBDesa

## 6. Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai dengan uang sedangkan yang dimaksud dengan sumber-sumber dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ialah sumber-sumber pendapatan desa yang pada umumnya sebagai berikut:

A. Dari pemerintah adalah sumbangan-sumbangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang perlu merealisasikan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Adapun jenis-jenis sumbangan dari pemerintah pusat, adalah sebagai berikut:

1. Bantuan, subsidi, atau sumbangan dari pemerintah pusat.
2. Bantuan dari pemerintah provinsi.
3. Bantuan dari pemerintah kabupaten.
4. Sumbangan atau hadiah dari panitia-panitia perlombaan.
5. Sebagian pajak dan retsibusi yang diberikan kepada desa

B. Dari masyarakat adalah sumber dari masyarakat dikenal dengan berbagai sebutan, seperti : pungutan desa, gotong royong, swadaya, iuran, urunan, dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Dari pihak ketiga adalah pemerintah desa dapat menerima sumber dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat dan sah. Misalnya dari yayasan, badan-badan dan organisasi.

D. Dari kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa bersangkutan, kekayaan desa tersebut di atas terdiri atas :

1. Tanah kas
2. Pasar Desa
3. Bangunan desa
4. Objek rekreasi yang diurus desa
5. Pemandian umum yang diurus desa
6. Hutan desa
7. Tempat-tempat pemancingan di hutan
8. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa
9. Jalan desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Terdapat berbagai sumber dari pendapatan desa :<sup>17</sup>

A. Pendapatan asli desa yang meliputi :

1. Hasil usaha desa;
2. Hasil kekayaan desa;
3. Hasil swadaya dan partisipasi;
4. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
5. Bantuan dari pemerintah kabupaten yang meliputi :
6. Bagian perolehan pajak dan retsibusi daerah; dan
7. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
8. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi.
9. Sumbangan dari pihak ketiga
10. Pinjaman desa

B. Pemilikan dan pengelolaan

1. Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa

---

<sup>17</sup> Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa*. (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada. 2003) hlm.3



(BUMD), kerja sama dengan pihak ketiga dan wewenang melakukan pinjaman.

2. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh daerah kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh pemerintah desa. Pendapatan daerah dari sumber tersebut terus harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

Kegiatan pengelolaan APBDesa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran. Dalam Undang-Undang. Nomor .6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1 disebutkan sumber pendapatan desa berasal dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- b. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBDkabupaten/kota;
  - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatandesa yang sah.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, paling sedikit 10% yang dibagi secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).
  4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan urusan.
  5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

## 7. Pelaksanaan APBDesa

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti harus dapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Dalam pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah* (Bandar Lampung : Universitas Lampung. 2009) hlm 121

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan APBDesa menyatakan :

- a. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
  - b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah.
  - c. Progam dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.
  - d. Setiap pendapatan desa tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
  - e. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
  - f. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
  - g. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
  - h. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
  - i. Pengembalian harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Dalam pengelolaan keuangan desa selain dari Pendapatan Asli Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(PADesa), terdapat juga sumber pendapatan keuangan desa yaitu alokasi dana desa yang berasal dari APBD kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

## 8. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu, antara lain :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Mustofa pada tahun 2012, dengan judul penelitiannya “Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupatenm Pematang. Dan hasil penelitiannya adalah Hasil menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan Apa saja yang dilakukan oleh Kepala Desa agar Pengelolaan Keuangan berjalan Sesuai Aturan ? terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Riyansa pada tahun 2015, dengan judul penelitian “Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan hasil penelitiannya adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan belum berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

c. Penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth Siringo-ringo pada tahun 2017, dengan judul penelitian pengelolaan keuangan desa di desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan normatif dan empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Banyak terdapat anggaran desa yang tidak tepat dalam penggunaannya.

Dari beberapa penelitian di atas terdapat perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan yaitu dari segi tempat penelitian dan objek penelitian, perbedaan lainnya adalah jenis penelitian yang peneliti lakukan yaitu berupa hukum empiris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## BAB II METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penulis menggunakan sifat penelitian yang deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>19</sup>

Dari hasil penelitian yang akan diperoleh penulis nantinya, diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang Pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 dan menganalisisnya sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

### B. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti pilih adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian empiris adalah penelitian yang pada awalnya meneliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.

---

<sup>19</sup> Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2006) hlm 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 2. Sumber Data

### a. Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yang dalam penelitian ini adalah semua pihak yang dapat memberikan keterangan secara langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa Suko Awin Jaya.

### b. Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Permendagri No.113 Tahun 2014
- 2) Karya ilmiah para sarjana
- 3) Hasil penelitian
- 4) Buku-buku
- 5) Internet
- 6) Makalah.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan mempergunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu:

### 1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan

diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai proses pengelolaan keuangan di Desa Suko Awini Jaya.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden atau informan. Jenis wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bisa dikatakan pertanyaan dan jawabannya diserahkan atau berada pada orang yang diwawancarai. Wawancara tak terstruktur bisa disebut juga wawancara mendalam, karena peneliti merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Peneliti akan mewawancarai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan permendagri No 113 tahun 2014.

Yaitu :

- a. Jonadi P nainggolan selaku kepala desa
- b. Lukman Hakim selaku sekretaris Desa
- c. Dewi Purnama selaku Kepala Urusan Umum
- d. Yunita Safitri selaku Kepala Urusan Keuangan
- e. Adi Listianto selaku Kepala Perencanaan
- f. Julman Zebua selaku Kepala seksi Pemerintahan
- g. Rika Ayu Prasetya selaku Kepala seksi kesejahteraan
- h. Barokah Mustofa selaku Kepala seksi Pelayanan

### 3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca literatur, hasil penelitian, dokumen dan peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### D. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.<sup>20</sup> Sehingga untuk memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif yaitu metode yang dimulai dari analisis yang bersifat umum untuk mendapatkan hasil yang bersifat khusus. Cara ini menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum. Kemudian diteliti yang hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Syarat-syarat yang diperlukan bagi seseorang peneliti agar mendapatkan dasar-dasar deduksi yang benar dan tepat memerlukan ketekunan, ketelitian dan kecermatan dalam pengumpulan fakta-fakta, objektif dalam menganalisa, menginterpretasi dan menarik kesimpulan.<sup>21</sup>

Dari keseluruhan data yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan arti terhadap data yang akan disajikan dalam bentuk kalimat untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna

<sup>20</sup> Lexy J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hlm 190

Mardali. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Askara. hlm 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menjawab permasalahan dan penelitian terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Suko Awin Jaya kecamatan Sukernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.

Terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu :

### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum dan dipilih hal – hal yang pokok, difokuskan dengan hal – hal yang penting dan kemudian dicari polanya. Selama tahap pengumpulan data berlangsung dilakukan tahap reduksi data, selanjutnya dengan cara membuat ringkasan, pengkodean, menelusuri pola, membuat gugus-gugus dan menulis memorandum teoritis. Reduksi data dalam penelitian ini adalah dengan memilih data-data yang telah diperoleh di lapangan yang mendukung topik penelitian seperti RPJM Desa, RKP Desa, APBDesa. Lapangan pembangunan Desa dan hasil wawancara.

### 2. Penyajian data

Penyajian data bertujuan memudahkan penelitian untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagan-bagan tertentu dan penelitian. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks, peta atau uraian naratif. Pada penelitian ini penyajian data berupa uraian naratif mengenai pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam implementasi pengelola dana memaparkan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan



masyarakat dilihat dari potret Desa Suko Awin Jaya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan keagamaan.

### 3. Penarikan simpulan atau verifikasi

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering ditimbul dan yang dituangkan dalam kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menganalisis data yang diperoleh dilapangan terkait Pengaelolaan Keuangan Desa yaitu akuntabilitas dengan penerapan atau implementasi dalam pengelolaan dana APBDesa serta membandingkan dengan dasar hukum yang berlaku yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014, pemandagri nomor 113 tahun 2014, yang kemudian dari hasil implementasi yang akuntabel tersebut dapat dibandingkan juga dengan potret desa atau gambaran umum keadaan lingkungan desa dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pelayanan umum, fasilitas sarana dan prasarana, program desa dan lain-lain

### **E. Sistimatika Penulisan**

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pemabahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistemtisasi sebagai berikut :

Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan. BAB ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulisan skripsi, baik mencakup background, pemikiran

tentang yang dibahas. BAB I mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka.

BAB II dipaparkan, Metode Penelitian yang mencakup Pendekatan Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB III dipaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi tempat penelitian.

BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran.

Daftar Pustaka.

## **F. Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian sangat perlu dibuat, Waktu penelitian ini dilaksanakan pada 10 – 20 Januari 2019

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM

#### TENTANG LOKASI PENELITIAN

##### A. Gambaran Umum Desa Suko Awin Jaya

Desa suko awin jaya terletak di kecamatan sukernan kabupaten muaro Jambi provinsi Jambi. Batas wilayah desa Suko awin jaya adalah sebelah utara berbatasan dengan desa Sungai Toman kecamatan mendahara ulu, sebelah selatan berbatasan dengan desa Tanjung lanjut kecamatan Sekernan, sebelah timur berbatasan desa Bukit Baling kecamatan Sekernan, sebelah barat berbatasan dengan desa Dusun Mudo kecamatan Muara Papalik.

Desa Suko Awin Jaya mempunyai luas wilayah berdasarkan penggunaannya, antara lain :

1. Luas tanah kering	: 1.735,00 Ha
2. Luas tanah basah	: 49.035,00 Ha
3. Luas tanah perkebunan	: 130,00 Ha
4. Luas tanah hutan	: 6.000,00 Ha
5. Luas Pemukiman	: 737,00 Ha
6. Pekarangan	: 998,00 Ha
7. Tanah Perkebunan Swasta	: 43.468,00 Ha
8. Tanah Perkebunan Perorangan	: 5.567,00 Ha

Di desa Suko awin jaya terdapat 85 keluarga yang memiliki tanah pertanian dan 1.623 keluarga yang tidak memiliki lahan pertanian. Untuk lahan perkebunan terdapat 1.537 keluarga yang memiliki tanah perkebunan dan 171 keluarga yang tidak memiliki tanah perkebunan.

Adapun potensi sumber daya manusia yang terdapat di desa Suko Awin Jaya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Laki-laki : 3273 orang
2. Jumlah perempuan : 3087 orang
3. Jumlah kepala keluarga : 1708 KK
4. kepadatan penduduk : 11,82 per Km

Di desa Suko awin jaya terdapat beberapa lembaga ekonomi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat setempat, yaitu :

1. Terdapat lembaga ekonomi dan unit desa
2. Jasa lembaga keuangan
3. Industri kecil dan menengah
4. Usaha jasa pengangkutan
5. Usaha jasa dan perdagangan
6. Usaha jasa hiburan
7. Usaha jasa gas, listrik, BBM, dan air

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



8. Usaha jasa keterampilan
9. Usaha jasa hukum dan konsultasi
10. Usaha jasa penginapan

## B. Struktur Pemerintahan Desa Suko Awin Jaya

Desa Suko Awin Jaya merupakan suatu desa yang maju, kemajuan suatu desa dipengaruhi juga oleh struktur pemerintahan desanya. Desa Suko Awin Jaya dikepalai oleh kepala desa dengan nama Jonadi P Nainggolan, seorang kepala desa juga dibantu oleh sekretaris desa dalam pekerjaannya yang bernama Lukman hakim.

Desa Suko Awin Jaya memiliki enam kepala bagian untuk setiap urusan penting dalam penyelesaian tugasnya, diantaranya, Kepala urusan umum yang dikepalai oleh Dewi Purnama, Kepala urusan keuangan yang dikepalai oleh Yunita Safitri, Kepala bagian perencanaan yang dikepalai oleh Adi Listianto, Kepala seksi pemerintahan yang dikepalai oleh Julman Zebua, Kepala seksi kesejahteraan yang dikepalai oleh Rika Ayu Prasetya, Kepala seksi pelayanan yang dikepalai oleh Barokah Mustofa.

Untuk lebih jelas dalam susunan struktur Berikut akan dipaparkan juga tabel struktur Pemerintahan Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sukernan Kabupaten Muaro Jambi.

**Table 3.1****Struktur Pemerintahan Desa Suko Awin Jaya**

NO	NAMA	JABATAN
1	Jonadi P Nainggolan	Kepala desa
2	Lukman Hakim	Sekretaris Desa
3	Dewi Purnama	Kepala Urusan Umum
4	Yunita Safitri	Kepala Urusan Keuangan
5	Adi Listianto	Kepala Perencanaan
6	Julman Zebua	Kepala Seksi Pemerintahan
7	Rika Ayu Prasetya	Kepala seksi Kesejahteraan
8	Barokah Mustofa	Kepala Seksi Pelayanan

**C. Keadaan Ekonomi Desa Suko Awin Jaya**

Keadaan ekonomi atau tingkat ekonomi di desa Suko Awin jaya dapat dilihat dari tingkat pekerjaannya, antara lain :

**Tabel 3.2****Keadaan Ekonomi Desa**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	457 Orang
2	Buruh Tani	300 Orang
3	Pegawai Negeri Sipil	30 Orang



4	Peadagang Barang Kelontong	120 Orang
5	Peternak	212 Orang
6	Dokter Swasta	2 Orang
7	Bidam Swasta	8 Orang
8	TNI	1 Orang
9	POLRI	3 Orang
10	Guru Swasta	55 Orang
11	Pedagang Keliling	5 Orang
12	Tukang Kayu	30 Orang
13	Pembantu Rumah Tangga	15 Orang
14	Dukun Tradisional	12 Orang
15	Wiraswasta	325 Orang
16	Perangkat Desa	40 Orang
17	Buruh Harian Lepas	575 Orang
18	Buruh Jasa Perdagangan	550 Orang
19	Buruh Jasa Transportasi	200 Orang
20	Dukun atau Paranormal	13 Orang
21	Sopir	102 Orang
22	Usaha Jasa Pengerah Tenaga Kerja	5 Orang
23	Jasa Penyewaan Pesta	3 Orang
24	Tukang Jahit	5 Orang
25	Tukang Kue	30 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

26	Tukang Rias	2 Orang
27	Tukang Sumur	20 Orang
28	Juru Masak	30 Orang
29	Wartawan	4 Orang
30	Tukang Cukur	6 Orang
31	Tukang Las	40 Orang
32	Tukang Gigi	1 Orang
33	Tukang Listrik	10 Orang
34	Pemuka Agama	6 Orang

#### D. Keadaan Pendidikan Desa Suko Awin Jaya

Pendidikan bagi masyarakat desa Suko Awin Jaya bukan merupakan sesuatu yang asing dan dianggap juga sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh anak-anak usia sekolah. terdapat tiga Sarana pendidikan formal yang tersedia di Desa Suko Awin Jaya, ketiga lembaga pendidikan formal tersebut sudah terakreditasi semua.

Masyarakat di desa Suko Awin Jaya, mayoritasnya pendidikannya adalah tamatan SD sederajat dan SMA sederajat, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Tabel 3.3**  
**Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	99 Orang	100 Orang
2	Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	50 Orang	48 Orang
3	Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah	38 Orang	36 Orang
4	Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah	473 Orang	253 Orang
5	Tamat SD/ sederajat	75 Orang	50 Orang
6	Tamat SMP/ sederajat	38 Orang	49 Orang
7	Tamat SMA/ sederajat	70 Orang	67 Orang
8	Tamat S-1/ sederajat	30 Orang	27 Orang

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Pengelolaan Keuangan Desa Suko Awin Jaya

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018. Lokasi penelitian Pengelolaan Keuangan Desa ini adalah Desa Suko Awin Jaya. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena tingkat Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh Pengelola APBDesa di desa tersebut perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya Pemerintahan yang Baik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap informan, telah diperoleh data-data yang disajikan sebagai berikut ini: Penerimaan Dana yang diterima oleh pemerintah Desa Suko Awin Jaya.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan penngelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mempunyai kewenangan :<sup>22</sup>

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. menetapkan PTPKD
3. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
4. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

<sup>22</sup> Permendagri no 113 tahun 2014 pasal 1

Adapun sumber dari pendapatan Desa terdiri atas kelompok :<sup>23</sup>

1. Pendapatan asli Desa (PADesa)
  - a. Hasil usaha
  - b. Hasil aset
  - c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong
  - d. Lain-lain pendapatan asli Desa
2. Transfer dana desa dibagi menjadi :
  - a. Dana desa
  - b. Bagian dari hasil Pajak daerah
  - c. Alokasi dana desa (ADD)
  - d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
  - e. Bantuan keuangan PABD Kabupaten
3. Pendapatan lain-lain terdiri atas :
  - a. Hubah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
  - b. Lain-lain pendapatan desa yang sah

## 1. Perencanaan

Perencanaan diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan APBDesa pada tahun 2018 yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa Suko Awin Jaya dan BPD. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa Suko Awin Jaya baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat

---

<sup>23</sup> Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 8

desa. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).

Pada perencanaan, penyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada awal tahun anggaran dengan mengadakan musyawarah tingkat dusun dan tingkat desa yang menjadi RKPDDes. Rencana kegiatan akan disetujui dan mengesahkan APBDDesa oleh BPD apabila dalam musyawarah penyusunan telah mencapai kesepakatan, selanjutnya diserahkan kepada pihak kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi, disampaikan kepada Bapemas, RKPDDesa diterima oleh tim verifikasi, kemudian RKPDDesa disahkan dan selanjutnya RKPDDesa harus masuk ke dalam komponen belanja APBDDesa.

Informasi tersebut seharusnya menunjukkan adanya penerapan Azas transparansi dalam perencanaan APBDDesa yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. Namun tidak sepenuhnya dari informasi tersebut benar adanya setelah dilakukan pengamatan dan pengecekan ulang hasil wawancara-wawancara ternyata masih banyak arsip-arsip yang tersimpan di rumah perangkat desa yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa azas transparansi, akuntabel dan partisipatif perencanaan pengelolaan keuangan desa Suko Awin Jaya sudah baik, dimana pemerintahan desa di Desa Suko Awin Jaya dalam perencanaan melibatkan masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui perencanaan yang



dibuat dan dapat berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan pengelolaan keuangan desa.<sup>24</sup>

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa tahun 2014 sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa Suko Awin Jaya dan Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang - kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari APBDesa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program APBDesa wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa Suko Awin Jaya. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan azas transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program APBDesa maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa Suko Awin Jaya demi kesempurnaan pengelolaan Dana APBDesa. Dalam hal pelaksanaan program APBDesa juga harus menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi, tetapi hal tersebut masih belum dapat terlaksana dengan sebagaimana harapan yang diinginkan masyarakat dan juga perangkat desa Suko Awin Jaya.

<sup>24</sup> Adi Listianto (kepala perencanaan) dan Jonadi P Nainggolan (Kepala Desa)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan APBDesa senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penggunaan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelolaan keuangan desa di tingkat desa Suko Awin Jaya sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan keuangan desa di akhir kegiatan.<sup>25</sup>

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

<sup>25</sup> Jonadi P lukman (Kepala Desa) dan Dewi Purnama (Kepala Urusan Umum)

Tugas, tanggungjawab, dan Prosedur Penatausahaan yang dilakukan di Desa Suko Awin Jaya, antara lain :

1. Yunita Safitri selaku kepala urusan keuangan memiliki tanggungjawab dalam penatausahaan di desa Suko Awin Jaya, baik itu berupa pengeluaran maupun penerimaan yang dilakukan selama penatausahaan di desa suko awain jaya.
2. bendahara desa atau kepala urusan keuangan wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa Suko Awin Jaya paling lambat 10 bulan berikutnya.
3. kepala seksi di desa Suko Awin Jaya memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Prosedur penatausahaan penerimaan melalui bendahara desa atau kepala urusan keuangan di Desa Suko Awin Jaya meliputi beberapa tahap :

1. Pihak ketiga atau penyeter mengisi surat tanda setoran (STS) tanda bukti lain.
2. bendahara desa menerima uang dan mencocokkan dengan STS dan tanda bukti lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



3. Bendahara desa mencatat semua penerimaan
4. Bendahara desa menyetor penerimaan ke rekening kas desa
5. Bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib.
6. Bank yang ditunjuk oleh pemerintah desa dalam rangka menyimpan uang dan surat berharga lainnya yang ditetapkan sebagai rekening kas desa.
7. Bendahara desa mencatat semua penerimaan yang disetor melalui bank dan buku pembantu bank berdasarkan bukti penyetoran.

Kegiatan penatausahaan, baik penerimaan maupun pengeluaran dilakukan dengan menggunakan :

1. Buku kas umum, buku kas umum ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas.
2. Buku Kas pembantu pajak, buku ini berfungsi untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran pajak (khususnya PPH pasal 21 dan PPN) dalam kaitannya bendahara desa sebagai wajib pungut.
3. Buku Bank, buku ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang terkait dengan bank.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Bukti Transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan, tanpa bukti transaksi, transaksi bisa dianggap tidak sah.<sup>26</sup>

#### 4. Pelaporan

Pengelolaan APBDesa dituangkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang disusun oleh kepala desa Suko Awin Jaya dan dibantu oleh PTPKD atau sekretaris desa itu sendiri. Pertanggungjawaban keuangan APBDesa terintegrasi dengan dengan pertanggung jawaban APBDesa. Pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDesa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan untuk menunjukkan adanya penerapan Azas transparansi dalam perencanaan APBDesa yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum.

Sebagai sebuah program atau kegiatan bersiklus tahunan, APBDesa dilaksanakan setiap tahun. Oleh karena hal itu, proses pelaksanaan APBDesa, mulai dari perencanaan, implementasi sampai pada monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDesa di bukukan sedemikian rupa oleh bendahara desa walaupun ada beberapa format pembukuan yang tidak mengikuti petunjuk pembukuan dari APBDesa yang ada sebenarnya.

---

<sup>26</sup> Yunita Safitri (Kepala Urusan Keuangan)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pelaporan APBDesa tahun 2018 yang dibuat oleh aparat desa tidak sesuai dengan format pembukuan yang sebenarnya.<sup>27</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan pertanggung jawaban dibuat oleh Bendahara. Namun format pembukuan yang dibuat telah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Pertanggungjawaban keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan laporan

Pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran

---

<sup>27</sup> Jonadi P Nainggolan (Kepala Desa)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



berkenaan Dari hasil wawancara di desa Suko Awin Jaya, peneliti dapat menjelaskan bahwa kesiapan pemerintah desa dalam implementasi penerapan peraturan menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 apabila dilihat dari aspek pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa di Desa Suko Awin Jaya telah melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban APBDesa. Namun belum sepenuhnya sesuai dengan format pembukuan yang sesungguhnya berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

## **B. Faktor penghambat pengelolaan keuangan Desa di Desa Suko Awin Jaya**

Dari hasil penelitian langsung di lapangan terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat pengelolaan keuangan desa, antara lain :

### 1. Masyarakat kurang terlibat aktif

ketika masyarakat diundang untuk melakukan musyawarah tentang pembangunan desa namun usul kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan lebih banyak ditentukan oleh perangkat desa. Hal itu terlihat ketika peneliti melakukan penelitian, masyarakat menganggap bahwa kegiatan musyawarah dan pembangunan desa sebagai kegiatan formalitas saja. Ketika ada rapat masyarakat banyak yang menjadi penonton saja, tanpa mengemukakan aspirasi mereka dan perangkat desalah yang banyak terlibat dalam pengelaan dana desa tersebut.

### 2. Aturan dalam Pemerintahan

peraturan pemerintah di tingkat kabupaten terutama peraturan bupati yang terlambat diterbitkan dan berubah-ubah mengakibatkan pengelolaan Dana Desa tahun 2018 di Desa Suko Awin Jaya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa kurang berjalan secara maksimal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018. Lokasi penelitian Pengelolaan Keuangan Desa ini adalah Desa Suko Awin Jaya. Terdapat beberapa kesimpulan yang peneliti ambil dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk terjalannya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suko Awin Jaya perlu melakukan beberapa tahap, antara lain :

- a. Perencanaan diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan APBDesa pada tahun 2018 yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa Suko Awin Jaya dan BPD. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa Suko Awin Jaya.
- b. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa tahun 2014 sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa Suko Awin Jaya dan Tim Pelaksana Desa.
- c. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa

wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

d. Pengelolaan APBDesa dituangkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang disusun oleh kepala desa Suko Awin Jaya dan dibantu oleh PTPKD atau sekertaris desa itu sendiri. Pertanggungjawaban keuangan APBDesa terintegrasi dengan dengan pertanggung jawaban APBDesa. Pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDesa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik.

2. Terdapat beberapa Faktor penghambat dalam keuangan Desa di Desa Suko Awin Jaya. Dari hasil penelitian langsung di lapangan terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat pengelolaan keuangan desa, antara lain :

- a. Masyarakat kurang terlibat aktif
- b. Aturan dalam Pemerintahan

## B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan para pihak yang terikat dalam pekerjaan ini, mampu mematuhi dan memahami aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan bersama tanpa perlu melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak derajat kepatuhan dan kepastian hukum diantara Para perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Sehingga pada akhirnya hak-hak dan

kewajiban telah diatur dengan baik.

2. Pemerintah pembuat undang-undang diharapkan selalu jeli terhadap perkembangan zaman, agar peraturan selalu tepat guna dan sesuai dengan keadaan masyarakat terkini.
3. agar skripsi ini bisa menjadi bahan pedoman kedepannya bagi peneliti lain yang meneliti permasalahan yang sama.
4. Tim pendamping dari kabupaten lebih mengoptimalkan fungsinya melalui sosialisasi dan pemberian pelatihan pelaksanaan alokasi dana desa kepada aparat desa yang dilakukan setiap bulan.
5. .Perlu diadakannya musyawarah antara anggota perangkat desa dan masyarakat guna menyusun rencana untuk memajukan pembangunan desa, kiranya pembinaan yang telah dilakukan oleh kepala desa terhadap masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa lebih digalakkan lagi, bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam konsep membangun desa yang lebih maju.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita, Rahardjo. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006
- Arif, Muhammad. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa Pekanbaru* : ReD Post Press. 2007
- Bastian, Indra. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga. 2015
- Mustofa, Anies Iqbal. *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang*. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang. 2012
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2015
- Omensen, sinamo. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Permata Aksara. 2014
- Sarman, dan Taufik, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta. 2011
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2006
- Usman, Husain. *Manajemen; Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008
- Husnan, suad . *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan Keputusan Jangka Panjang*. Yogyakarta: BPFE. 2000
- Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2003



**Internet**

[https://ekonomi.kompas.com/alokasi-dana-desa-untuk-anggaran-tahun-2019 akan-dinaikkan](https://ekonomi.kompas.com/alokasi-dana-desa-untuk-anggaran-tahun-2019-akan-dinaikkan). Diakses Tanggal 15 Oktober 2018

<http://skripsi-ilmiah.blogspot.co.id/2018/07/peranan-pemerintah-daerah-dalam.html>. Diakses Tanggal 10 Oktober 2018

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id). Diakses 13 Oktober 2018

**Undang Undang**

UU No 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi